



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Veteran No. 1, Padang Baru, Lubuk Basung, Telp/Fax : (0752) 66354 Kode Pos : 26415
web : www.dpmpstpnaker.agamkab.go.id e-mail dpmpstpnakeragam@gmail.com sms center 081364609770

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Nomor :02/Perizinan/Operasional-SD/Agam/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola SD ISLAM TERPADU (SDIT) GENERASI RABBANI KECAMATAN AMPEK ANGKEK Balai Banyak Nagari Balai Gurah Kec.Ampek Angkek, Kab.Agam, Prov.Sumatera Barat telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional SD pada tanggal 2 September 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/2185/Disdikbud/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Izin Operasional SD;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b Kegiatan Operasional SD di Balai Banyak Nagari Balai Gurah Kec.Ampek Angkek, Kab.Agam, Prov.Sumatera Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional SD kepada :

Nama Lembaga : SD ISLAM TERPADU (SDIT) GENERASI
RABBANI KECAMATAN AMPEK ANGKEK
Nama Pengelola : MUHAMMAD ZAIM, S.Sn
Alamat : Balai Banyak Nagari Balai Gurah Kec.Ampek
Angkek, Kab.Agam, Prov.Sumatera Barat

KEDUA : Izin Operasional SD ini berlaku selama Sekolah beroperasi

KETIGA : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan SD ISLAM TERPADU (SDIT) GENERASI RABBANI KECAMATAN AMPEK ANGKEK sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 5 September 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN**

MHD. LUTFI AR, SH, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730313 199703 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan ;
3. Pimpinan SD ISLAM TERPADU (SDIT) GENERASI RABBANI KECAMATAN AMPEK ANGKEK di Tempat.